

**KAJIAN YURIDIS KUHP DAN QANUNACEH
TENTANG PENJUALAN KEAMAR DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA ISLAM**



Skripsi

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh gelar sarjana hukum (SH)
Dalam Hukum Pidana Islam*

Oleh :

NUR AZIZAH RAHMI
NIM 2110700014

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ARSYAD
PADANGSIDEMPURAN
2025**

**KAJIAN YURIDIS KUHP DAN *QANUN* ACEH
TENTANG PENJUALAN *KHAMAR* DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA ISLAM**



Skripsi

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh gelar sarjana hukum (SH)
Dalam Hukum Pidana Islam*

Oleh :

NUR AZIZAH RAHMI
NIM 2110700014



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**KAJIAN YURIDIS KUHP DAN QANUN ACEH
TENTANG PENJUALAN KHAMAR DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA ISLAM**



Skripsi

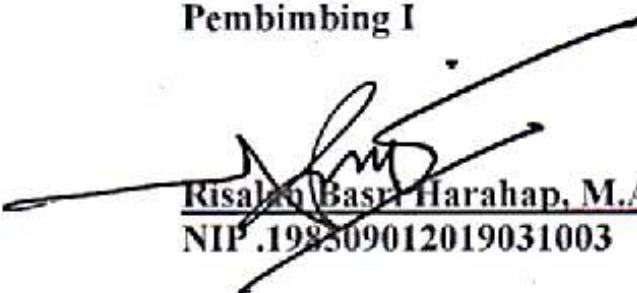
*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh gelar sarjana hukum (SH)
Dalam hukum Pidana Islam*

Oleh :

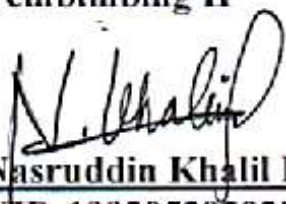
NUR AZIZAH RAHMI

NIM 2110700014

Pembimbing I


Risalah Basri Harahap, M.A
NIP .198309012019031003

Pembimbing II


Nasruddin Khalil Harahap, M. H
NIP .199205292020121007

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A n Nur Azizah Rahmi

Padangsidimpuan, 3 - 11 - 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi Nur Azizah Rahmi berjudul "Kajian Yuridis KUIIP dan Qanun Aceh Tentang Penjualan Khamar Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Risalan Bani Harahap, M.A

NIP .198509012019031003

PEMBIMBING II

Nasruddin Khalil Harahap, M. H

NIP .19920529202012100

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Azizah Rahmi

NIM : 2110700014

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Kajian Yuridis KUHP Dan *Qanun* Aceh Tentang Penjualan *Khamar* Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



ngsidempuan, Desember 2025

Nur Azizah Rahmi
NIM.2110700014

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Azizah Rahmi

NIM : 2110700014

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul "*Kajian Yuridis KUHP Dan Qanun Aceh Tentang Penjualan Khamar Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya



Nur Azizah Rahmi
NIM. 2110700014



DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nur Azizah Rahmi
NIM : 2110700014
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kajian Yuridis KUHP Dan Qanun Aceh Tentang Penjualan
Khamar Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. H. Zul Anwar Ajiim Harahap, M.A
NIP. 19770506 2000501 1 006

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. H. Zul Anwar Ajiim Harahap, M.A
NIP. 19770506 2000501 1 006

Dr. Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP. 19910212 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 12 November 2025
Pukul : 09.00 WIB
Hasil/ Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,46
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1819 /Un.28/D/PP.00.9/12/2025

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS KUHP DAN QANUN ACEH TENTANG
PENJUALAN *KHAMAR* DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
ISLAM

NAMA : NUR AZIZAH RAHMI
NIM : 2110700014

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara

Padangsidimpuan, 24/12/ 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nur Azizah Rahmi
NIM : 211070001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Kajian Yuridis KUHP Dan *Qanun* Aceh Tentang Penjualan *Khamar* Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam
Tahun : 2025

Latar Belakang: Penjualan minuman *khamar* (alkohol) di Indonesia diatur secara berbeda antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara nasional dan *Qanun* Aceh yang berbasis Syariat Islam. KUHP memberikan pengaturan terbatas dengan pembagian berdasarkan kadar alkohol dan sanksi berupa pidana penjara dan denda, sedangkan *Qanun* Aceh melarang penjualan *khamar* secara tegas dengan sanksi cambuk, denda emas, dan penjara. Perbedaan ini menimbulkan dualisme hukum di Indonesia, terutama dalam konteks otonomi khusus Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi pustaka. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan secara sistematis melalui pengkajian literatur untuk menghasilkan sintesis dan kesimpulan mendalam tanpa pengumpulan data lapangan langsung.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, secara hukum positif nasional, penjualan *khamar* belum sepenuhnya dilarang karena KUHP hanya mengatur penjualan minuman keras tertentu dan lebih menekankan aspek perlindungan kelompok rentan, seperti anak di bawah umur dan orang yang sudah mabuk, dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun atau denda. Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam, seluruh minuman yang memabukkan tanpa memandang kadar alkohol dihukumi haram, menjualnya dipandang sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi *had* ataupun *ta'zir* sesuai pertimbangan kemaslahatan. Ketiga, *Qanun* Aceh terbukti lebih ketat dan efektif dalam melarang penjualan *khamar* karena mengatur secara tegas dan menetapkan sanksi pidana berupa cambuk, denda emas, atau penjara maksimal 60 bulan. Temuan ini menegaskan bahwa pengaturan penjualan minuman beralkohol di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks dualisme hukum nasional dan lokal, serta menggambarkan bagaimana otonomi khusus Aceh dimanfaatkan untuk menerapkan syariat Islam secara lebih khusus dan komprehensif dalam bidang hukum pidana.

Kata Kunci : *Khamar*, *Qanun* Aceh, KUHP, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

Name : Nur Azizah Rahmi
NIM : 211070001
Study Program : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : *Kajian Yuridis KUHP Dan Qanun Aceh Tentang Penjualan Khamar Dintinjau Dari Hukum Pidana Islam*
Year : 2025

This study discusses the comparison of legal regulations on the sale of he sale of khamar (alcoholic beverages) in Indonesia is regulated differently between the national Criminal Code (KUHP) and the Aceh Qanun based on Sharia law. The KUHP provides limited regulation with classification according to alcohol content and sanctions including imprisonment and fines, whereas the Aceh Qanun explicitly prohibits the sale of khamar with sanctions such as whipping, gold fines, and imprisonment. This difference creates legal dualism in Indonesia, particularly under Aceh's special autonomy.

This study applies a qualitative method with a normative approach, utilizing literature review. Data were collected from books, journals, scientific articles, official documents, and other relevant written sources. Data analysis was conducted systematically through literature evaluation to produce an in-depth synthesis and conclusion without direct field data collection.

The results of the study indicate that, first, under national positive law, the sale of alcohol has not been completely prohibited because the Criminal Code only regulates the sale of certain alcoholic beverages and places more emphasis on protecting vulnerable groups, such as minors and people who are already intoxicated, with the threat of a maximum prison sentence of one year or a fine. Second, from the perspective of Islamic criminal law, all intoxicating beverages regardless of alcohol content are prohibited, and selling them is seen as a criminal act that can be subject to had or ta'zir sanctions according to considerations of public interest. Third, the Aceh Qanun has proven to be stricter and more effective in prohibiting the sale of alcohol because it regulates it firmly and stipulates criminal sanctions in the form of caning, a gold fine, or a maximum prison sentence of 60 months. These findings confirm that the regulation of the sale of alcoholic beverages in Indonesia is strongly influenced by the context of dualism between national and local law, and illustrate how Aceh's special autonomy is utilized to implement Islamic law more specifically and comprehensively in the field of criminal law.

Keywords: Khamar, Qanun Aceh, KUHP, Islamic Criminal Law.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis KUHP Dan Qanun Aceh Tentang Penjualan Khamar Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam”** ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu peneliti saingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnizar M.Ag selaku wakil dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Nasruddin Khalil Harahap, M.H. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim, M.A. selaku Penasihat Akademik yang telah

memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

6. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada cinta pertama penulis yaitu ayahanda (Suhardi) dan Ibunda (Sisilia Puspita Dewi) yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis, mengasuh, mendidik, menyangi dan mengasihi sejak kecil, terimakasih atas segala kasih sayang yang tiada henti atas doa-doa yang selalu menyertai setiap langkah, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan berkontribusi banyak kepada penulis baik moral maupun materil dalam setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi. Doa dan restu kalian adalah bahan bakar yang menguatkan penulis hingga titik ini.
9. Terimakasih kepada Saudara/I kandung yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis (Azis Suhada, S.E, Rahma Zhani Sahara, S.Pd, Nurul Fadillah) yang memberikan support baik moral maupun materil disetiap

proses pendidikan penulis, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Rekan-rekan seperjuangan di kelas Hukum Pidana Islam angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
11. Teruntuk Najla Ananda Padya dan Rabiatal Adawiyah, sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa, dari penulis SMA hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini.

Semoga ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan Hukum Tata Negara khususnya penulis pribadi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini.

Padangsidempuan, Juli 2025
Penulis

Nur Azizah Rahmi
NIM. 2110700014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofthong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

يَ.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

اَ.....ى.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
ى.....ى.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
وُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. *Penelitian Kata*

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. *Huruf Kapital*

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR iii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN vii

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Fokus Masalah 12
- C. Batasan Istilah 12
- D. Rumusan Masalah 14
- E. Tujuan Penelitian..... 15
- F. Manfaat Penelitian 15
- G. Sistematika penelitian 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Teori 18
 - 1. Teori Hukum Islam Terhadap Penjualan *Khamar* 18
 - 2. Teori Hukum Pidana Positif Terhadap Penjualan *Khamar* 22
 - 3. Teori Perbandingan Hukum 26
 - 4. Teori Yuridis Normatif 29
 - 5. Efektifitas *Qanun* dan KUHP..... 32
- B. Penelitian Terdahulu..... 35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian	39
B. Sumber data.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Prosedur Pengumpulan Data	40
2. Validasi Data	41
3. Teknik Penulisan	41
D. Teknik Analisis Data	42
1. Analisis Saat Pengumpulan Data	42
2. Analisis Setelah Pengumpulan Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Penjualan <i>Khamar</i> Dalam KUHP	44
B. Ketentuan Hukum Penjualan <i>Khamar</i> Dalam <i>Qanun</i> Aceh.....	49
C. Persamaan Dan Perbedaan Antara Pengaturan Penjualan <i>Khamar</i> Dalam KUHP Dan <i>Qanun</i> Aceh	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman *khamar* merupakan produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari bahan-bahan pertanian. Namun, proses fermentasi ini dapat menghasilkan senyawa-senyawa yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Konsumsi *khamar* dapat menyebabkan kerusakan fisik, gangguan kesadaran, dan penurunan kesehatan pada individu yang mengonsumsinya.

Minuman *khamar* pada dasarnya berasal dari proses alami fermentasi yang melibatkan bahan-bahan sederhana seperti buah-buahan, biji-bijian, atau umbi-umbian dari pertanian sehari-hari. Proses ini dimulai saat ragi bekerja mengubah gula menjadi alkohol melalui reaksi kimia yang lambat dan alami. Di masyarakat tradisional, minuman semacam ini sering dibuat secara rumahan untuk upacara atau obat warisan leluhur. Namun, meski terdengar sederhana, hasil fermentasinya menyimpan risiko tersembunyi yang jarang disadari. Alkohol yang terbentuk bukan hanya pemberi rasa, tapi juga zat yang bisa merusak tubuh secara bertahap. Bagi petani atau pembuatnya, ini seperti pedang bermata dua: manfaat sementara berhadapan dengan bahaya panjang. Pengalaman sehari-hari menunjukkan bagaimana minuman ini sering jadi pemicu masalah keluarga. Fermentasi tak terkendali bahkan bisa menghasilkan metanol beracun dari bahan mentah yang salah. Pada akhirnya, apa yang dimulai dari alam justru berujung pada ancaman kesehatan yang nyata.

Selain alkohol etil sebagai senyawa utama, fermentasi khamar sering menghasilkan byproduct seperti aseton atau aldehida yang tak kalah berbahaya. Senyawa-senyawa ini muncul karena proses tak sempurna di kondisi rumah tangga, di mana suhu dan kebersihan sulit dikendalikan. Bayangkan seorang petani di desa yang menyimpan tuak dalam bambu; tanpa pengetahuan kimia, ia tak sadar racun lambat itu menumpuk. Dampaknya terasa dulu pada hati, organ yang pertama menanggung beban detoksifikasi alkohol berlebih. Penelitian lapangan di daerah pedesaan sering menemukan pola ini: konsumsi rutin memicu sirosis dini. Tubuh manusia sebenarnya punya batas alami untuk memproses alkohol, tapi khamar melewatinya dengan mudah. Cerita-cerita lisan dari generasi ke generasi justru memuliakan minuman ini, padahal realitas medis bilang sebaliknya. Fermentasi yang tak diawasi jadi seperti bom waktu biologis bagi pencinta tradisi. Inilah ironinya: dari tanah subur lahir ancaman yang menggerogoti dari dalam.

Konsumsi khamar tak hanya soal alkohol, tapi juga gangguan kesadaran yang datang tiba-tiba seperti kabut tebal menyelimuti pikiran. Saat diminum berlebih, otak kehilangan kendali atas pusat pengatur emosi dan koordinasi gerak. Pengguna sering merasakan euforia palsu dulu, lalu jatuh ke jurang depresi mendalam setelahnya. Di kampung-kampung, kasus orang tersandung atau bertengkar karena "mabuk berat" bukan hal aneh lagi. Gangguan ini bukan sementara; pengulangan bisa merusak sel saraf permanen, seperti kabel listrik yang aus terus-menerus. Anak muda yang mencoba-coba sering jadi korban pertama, karena otak mereka masih berkembang. Pengamatan sehari-hari

menunjukkan pola: satu gelas hari ini, kecanduan besok. Tubuh bereaksi dengan mual hebat sebagai peringatan, tapi nafsu sering menang. Akhirnya, kesadaran yang terganggu ini merembet ke keluarga, menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan konflik.

Lebih dalam lagi, kerusakan fisik dari khamar menyerang sistem pencernaan secara diam-diam tapi pasti. Lambung jadi korban utama, dengan iritasi kronis yang berujung tukak atau perdarahan lambat. Pencernaan terganggu karena alkohol menghambat penyerapan nutrisi esensial seperti vitamin B. Orang yang sering minum tampak kurus kering meski makan banyak, tanda malabsorpsi yang parah. Di daerah penghasil, dokter desa sering lihat pasien dengan gejala ini tapi malu mengaku penyebabnya. Pankreas juga ikut rusak, memicu diabetes alkoholik yang sulit disembuhkan. Kulit menguning sebagai sinyal hati menyerah, tapi sering diabaikan sebagai "penyakit angin". Pengalaman komunal menambah beban: pesta desa jadi ajang pamer minuman, bukan kesehatan. Tubuh manusia, meski tangguh, tak dirancang untuk racun berulang seperti ini. Dampaknya menumpuk seperti hutang yang tak terbayar, menunggu saat jatuh tempo.

Penurunan kesehatan secara keseluruhan dari khamar mencakup sistem kekebalan yang melemah secara bertahap. Alkohol menekan sel darah putih, membuat peminum rentan infeksi biasa seperti flu jadi pneumonia berat. Di musim hujan, mereka paling sering jatuh sakit sehari-hari. Tidak hanya fisik, mental pun terpuruk dengan risiko depresi dan bunuh diri meningkat tajam. Statistik rumah sakit pedesaan mencatat lonjakan pasien dengan riwayat

minum berat. Tubuh kehilangan stamina untuk kerja harian, petani jadi tak produktif saat panen. Keluarga menderita karena biaya pengobatan membengkak tanpa hasil memuaskan. Generasi muda meniru, melanjutkan siklus penurunan mutu hidup. Pengobatan konvensional sering gagal karena ketergantungan yang dalam. Pada intinya, khamar bukan sekadar minuman; ia seperti pencuri lambat yang merampok kesehatan dari akarnya.

Konsumsi minuman *khamar* telah menjadi fenomena yang umum di kalangan masyarakat modern. Namun, perlu diingat bahwa *khamar* dapat memiliki dampak negatif yang merusak kesehatan fisik dan mental, terutama jika dikonsumsi dalam jangka panjang atau pendek. Oleh karena itu, penting untuk tidak menjual *khamar* di kalangan anak-anak dan remaja.¹

Pada era zaman sekarang perkembangan ekonomi semakin pesat, masyarakat berlomba-lomba untuk bekerja agar ekonomi mereka stabil atau diatas rata-rata sehingga masyarakat giat untuk bekerja atau mencari penghasilan secara cepat sampai dengan menghalalkan segala cara, salah satunya dengan cara berdagang atau berjualan, pedagang sekarang banyak melakukan dengan cara curang, contohnya seperti menjual *khamar* secara melawan hukum.²

¹Ikhsanul Huda, *Pengaturan Pidana Penjual Khamar Yang Melibatkan Anak-Anak Perspektif KUHP Dan Hukum Pidana Islam*, 2023

²Ghina Aulia Rizky et al., “Minuman Khamar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Melibatkan Upaya Untuk Memahami Konteks Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan Masyarakat. Selain Aspek Lega, Tetapi Juga Memerlukan Pemahaman Yang Mendalam Tentang Nilai-Nilai Agama, Dan Jurnal Online” 1, no. 2 (2024)

Ketentuan dalam perundang undangan Indonesia yang berkaitan dengan penjualan minuman *khamar* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 300 Ayat (1) KUHP dirumuskan :

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) :³

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
2. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.
3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.

Menurut Pasal 204 Ayat 1 KUHP yang berbunyi barang siapa menjual, menawarkan, membagi-bagikan barang sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama 15 tahun.⁴

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013:

Pasal 3

1. Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

³ Pasal 300 Ayat (1) KUHP Tentang Dilarangnya Menjual *Khamar* Kepada Orang Yang Dalam Keadaan Mabuk, Kepada Anak Yang Belum Cukup Umur, Dan Mengancam Atau Memaksa Orang Untuk Meminum *Khamar*

⁴ Pasal 204 Ayat 1 KUHP Tentang Dilarangnya Menjual, Menawarkan, Membagi-Bagikan Barang Sedang Diketahuinya Bahwa Barang Itu Berbahaya Bagi Jiwa Atau Kesehatan

- a) Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- m (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.⁵

Pasal 4

1. Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

⁵ Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013: Pasal 3

2. Minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.
3. Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
4. Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.⁶

Pasal 7

1. Minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel, Bar, dan Restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keparawisataan.
 - b. Toko bebas bea
 - c. Tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus

⁶ Peraturan Presiden Pasal 4 No 74 Tahun 2013 Tentang Memiliki Izin Usaha industri Dari Menteri Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian

Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadaan, lembaga Pendidikan dan rumah sakit.

3. Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengeceran dalam bentuk kemasan.⁷

Kadar persenan minuman beralkohol yang boleh diperjual belikan sesuai Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013:

1. Minuman alkohol yang memiliki persenan alkohol 0%
 - a. Heineken
 - b. Budweiser Zero
 - c. Clausthaler
 - d. Lyre's
2. Golongan I : Minuman alkohol rendah 5%
 - a. Bir 4-5 %
 - b. Anggur Brem 4-5%
 - c. Tuak 10-15%
3. Golongan II : Minuman alkohol sedang 5-20%
 - a. Anggur Merah 10-15%
 - b. Anggur Putih 10-15%
 - c. Tuak 10-15%
4. Golongan III : Minuman alkohol tinggi 20-55%
 - a. Whisky 40-50%

⁷ Peraturan Presiden Pasal 7 No 74 Tahun 2013 Tentang Diperbolehkannya Menjual Minuman Alkohol Ditempat Tertentu Seperti Hotel, Bar, Dan Toko Bebas Bea

- b. Brandy 35-55%
- c. Rum 35-50%
- d. Vodka 35-50%

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan peraturan daerah khusus untuk menjalani syariat islam. Untuk mengaplikasikan syariat islam di wilayahnya, pemerintah Aceh membuat aturan berupa *qanun*. *Qanun* ialah salah satu aturan yang tingkatannya sama dengan peraturan daerah. Pemerintah Aceh mengatur aturan tentang *khamar* di dalam beberapa *qanun*.

Menurut *Qanun* Nomor 12 Tahun 2003 dirumuskan :

Pasal 6

1. Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman *khamar* dan sejenisnya.
2. Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan memproduksi minuman *khamar* dan sejenisnya.⁸

⁸ Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 6 Tentang Badan Hukum/Badan Usaha Dilarang Memproduksi Menjual, Mengedarkan, Dan Menghadiahkan Minuman *Khamar*

Pasal 7

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi badan hukum dan atau badan usaha yang dimodali atau mempekerjakan tenaga asing.⁹

Pasal 8

Instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain dilarang melegalisasi penyediaan minuman *khamar* dan sejenisnya.¹⁰

Menurut *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat* dalam pasal 16 yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja memproduksi, menyimpan, menjual, atau memasukkan *khamar* masing-masing dikenakan sanksi berupa pidana cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.¹¹

Hukum Pidana Islam, tidak di perbolehkan untuk memperjual belikan *khamar*, alasannya bukan hanya melanggar ajaran agama tetapi menjual *khamar* dilarang dalam islam karena dikategorikan sebagai perbuatan haram dan najis. Larangan ini bertujuan untuk menjaga umat islam dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Sanksi penjualan

⁹Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 7 Tentang Badan Hukum Atau Badan Usaha Untuk Memodali Atau Mempekerjakan Tenaga Asing

¹⁰Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 8 Tentang Larangan Menjual *Khamar* Dihotel, Warung Kopi, Dan Tempat Lainnya

¹¹Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 16 Tentang Dilarang Menyimpan, Memproduksi, Menjual, Atau Memasukkan *Khamar*

khamar adalah sanksi *ta'zir* bukan *hudud*. Sanksi *ta'zir* ini dapat berupa hukuman penjara, denda, dan pengasingan

Berdasarkan KUHP Pasal 300 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah), *Qanun* No. 6 Tahun 2014 diancam pidana cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau penjara paling banyak 60 (enam puluh) bulan dan denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni. Sementara itu Hukum Pidana Islam sanksi yang di terapkan bagi penjual *khamar* adalah sanksi *ta'zir* bukan *hudud*. Sanksi *ta'zir* ini dapat berupa hukuman penjara, denda, dan pengasingan. Diantara KUHP, *Qanun*, dan Hukum Pidana Islam yang lebih efektif *Qanun* karena di dalam *Qanun* dijelaskan bahwa penjualan *khamar* sama sekali tidak diperbolehkan diperjual belikan sedangkan dalam hukum positif pada Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol menyatakan bahwa minuman beralkohol dapat diperjual belikan di hotel, restoran, dan toko bebas bea yang telah mendapat izin dari Menteri Perdagangan.

Oleh sebab itu, menurut penulis ini perlu diteliti dan di analisis terkait KUHP dan *Qanun* Aceh tentang penjualan *khamar* ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Islam, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS KUHP DAN *QANUN* ACEH TENTANG PENJUALAN *KHAMAR* DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif normatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka batasan masalah dihadirkan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada Kajian Yuridis Kuhp Dan *Qanun* Aceh Tentang Penjualan *Khamar* Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam.

C. Batasan Istilah

Dalam hal ini, untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadinya kesalahpahaman dan menimbulkan kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini sehingga mempermudah pembaca dalam mengetahui istilah dalam penelitian ini.

1. *Khamar* merupakan minuman yang mempunyai efek merusak fisik jika disalahgunakan pemakaiannya. Meskipun demikian, orang yang menjual *khamar* semakin marak. Pemerintah berusaha dengan keras mencegah beredarnya *khamar* dengan menerapkan hukuman penjara terhadap yang menjual bebas minuman alkohol.
2. Kedudukan terhadap orang yang menjual *khamar* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan berpotensi merugikan masyarakat.

Mengonsumsi alkohol dapat menyebabkan dampak negatif, seperti ketergantungan, gangguan fisik, dan kerusakan sosial.

3. KUHP, tindak pidana menjual *khamar* diatur berdasarkan peraturan-peraturan yang telah berlaku dalam suatu negara. KUHP biasanya didasarkan pada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan diatur dalam sistem hukum yang berlaku dinegara tersebut. KUHP menetapkan sanksi dan hukuman yang harus dijalani oleh pelaku tindak pidana menjual *khamar* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Berikut adalah beberapa point penting :

- a. Menurut Pasal 300 Ayat 1 KUHP yang berbunyi :

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah keliatan mabuk.
2. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.
3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.

- b. Menurut Pasal 204 Ayat 1 KUHP yang berbunyi barang siapa menjual, menawarkan, membagi-bagikan barang sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama 15 tahun.

4. *Qanun* Aceh

a. *Qanun* Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 7

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi badan hukum dan atau badan usaha yang dimodali atau mempekerjakan tenaga asing.

b. *Qanun* Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 8

Instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain dilarang melegalisasi penyediaan minuman *khamar* dan sejenisnya.

c. *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 16

Menyebutkan setiap orang dengan sengaja memproduksi, menyimpan, menjual, atau memasukkan *khamar* masing-masing dikenakan sanksi berupa pidana cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan

5. Dalam hukum islam, hukuman bagi penjual *khamar* akan mendapatkan sanksi yaitu *takjir* bukan *hudud*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penjualan *khamar* dalam KUHP?
2. Bagaimana ketentuan penjualan *khamar* diatur dalam *Qanun* Aceh?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara pengaturan penjualan *khamar* dalam KUHP dan *Qanun* Aceh?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas dapat ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap menjual *khamar* dalam hukum positif dan *qanun* di aceh. Pemaparan ini bertujuan untuk mengetahui sanksi terhadap penjualan minuman *khamar* dalam hukum positif dan *qanun* di aceh.
2. Perbedaannya yaitu dilihat dari sisi hukum positif kadarnya ada tiga golongan, golongan I : 5%, golongan II : 5-20%, golongan III : 20-55%, pada hukum positif ini ada daerah tertentu yang diperbolehkan menjual *khamar* sesuai peraturan daerah masing-masing. Dan *khamar* ini dijual ditempat tertentu seperti Hotel, Bar, dan Toko Beas Bea. Sedangkan dalam qanun harus 2% jika mengandung kadar lebih dari 2% maka akan dikenai sanksi.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengalaman secara teori maupun praktek mengenai kajian yuridis KUHP dan *Qanun* Aceh tentang penjualan *khamar* di tinjau berdasarkan hukum pidana islam.

- b. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum sebagai sumber atau khazanah ilmu pengetahuan

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini sebagai kajian atau referensi untuk penelitian kedepannya mengenai Kajian Yuridis Kuhp Dan *Qanun* Aceh Tentang Penjualan *Khamar* Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. Selain itu diharapkan bagi peneliti berikutnya untuk mengkaji penelitian ini dengan melihat kondisi lingkungan penelitian dan perspektif sosial, ekonomi atau budaya.

3. Bagi Akademik

- a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syariah dan hukum khusus di bidang Hukum Pidana Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademik sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan jadi referensi tambahan bagi para peneliti berikutnya.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka bahan acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi setiap pembaca

G. Sistematika Penelitian

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh

sesuai dengan masalah sistematika penulisan terdiri dari lima bab:

BAB I, Pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan dibahas tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah untuk diteliti.

BAB II, Landasan teori, dalam bab ini membahas tentang landasan teori permasalahan yang diteliti. Yaitu teori-teori menyangkut tentang Teori hukum islam terhadap penjualan *khamar*, Teori hukum pidana positif terhadap penjualan *khamar*, Teori perbandingan hukum, Teori yuridis normatif, dan Efektifitas *Qanun* dan KUHP

BAB III, Metode Penelitian, dalam bab ini memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, instrumen pengumpulan data dan teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengelolaan dan analisis data.

BAB IV, Hasil penelitian yang meliputi Kajian Yuridis KUHP Dan *Qanun* Aceh Tentang Penjualan *Khamar* Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.

BAB V, Merupakan bab terakhir ataupun bab penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Islam Terhadap Penjualan *Khamar*

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi jual beli. Dalam hukum pidana Islam, *khamar* (minuman keras) dipandang sebagai barang yang haram untuk diproduksi, diperjualbelikan, maupun dikonsumsi. Larangan ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an, hadits, dan *ijma'* ulama. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa menjual *khamar* adalah perbuatan terlarang dan termasuk tindak pidana (*jarimah*). Dalam konteks jual beli, hukum Islam mensyaratkan agar objek yang diperjualbelikan harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, barang-barang yang haram, seperti *khamar*, tidak boleh diperjualbelikan karena bertentangan dengan prinsip syariah yang mengatur transaksi bisnis.¹²

Teori hukum islam dalam penjualan *khamar* (minuman keras) secara tegas mengharamkan segala bentuk transaksi jual beli *khamar* karena *khamar* dianggap sebagai benda najis dan sumber kerusakan akal serta moral masyarakat. Pendekatan hukum Islam didasarkan pada dalil Al-

¹²Repository UM Surabaya, *BAB II Landasan Teori A. Tinjauan Terhadap Hukum Islam.*"

Qur'an dan Hadits yang jelas melarang produksi, konsumsi, dan perdagangan *khamar*.

Khamar dalam istilah syariat Islam adalah segala sesuatu yang memabukkan, tidak tergantung pada bahan asalnya. Minuman yang berpotensi memabukkan, baik dari anggur, kurma, gandum, atau bahan lain, termasuk dalam kategori *khamar* dan hukumnya haram untuk dikonsumsi maupun diperjualbelikan. Hal ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadis yang jelas melarang *khamar* karena efeknya yang merusak akal dan menyebabkan kemaksiatan.

Dalam hukum Islam, barang yang haram diminum atau digunakan juga haram diperjualbelikan. Oleh karena itu, penjualan *khamar* adalah perbuatan yang dilarang dan transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah. Rasulullah SAW melaknat orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengangkut, dan meminum *khamar*, menunjukkan betapa seriusnya larangan ini.¹³

Penjualan barang haram termasuk *khamar* bertentangan dengan prinsip syariah yang menegaskan bahwa segala bentuk keuntungan dari barang haram juga haram dan tidak boleh dimanfaatkan.¹⁴ Hukum Islam melarang *khamar* karena dampaknya yang merusak akal, menimbulkan dosa, dan mengganggu ketertiban sosial. Oleh karena itu, penjualan *khamar* bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga masalah moral dan sosial yang harus dicegah melalui hukum.¹⁵

¹³Rumaysho.com, *Hukum Jual Beli Khamar (Miras)*, 2021

¹⁴Muslim.or.id, *Hukum Menjual Khamar (Minuman Keras)*

¹⁵Jurnal Maddika IAIN Palopo, *Hukum Khamar dalam Perspektif islam*, 2000

Lebih lanjut, Rasulullah SAW secara tegas mengharamkan jual beli *khamar*. Dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadits riwayat dari Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, yaitu:

وَحَامِلُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَعَاصِرُهَا وَمُبْتَاعُهَا وَبَائِعُهَا وَسَاقِيهَا وَشَارِبُهَا الْخَمْرَ اللَّهُ لَعَنَ إِلَيْهِ وَالْمَحْمُولَةَ

Artinya: “Allah melaknat *khamar*, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).¹⁶

Dan Surah Al-Baqarah Ayat 219 dijelaskan Allah SWT Berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir,¹⁷” (Qs. Al-Baqarah : 219).

Pendapat ulama dan Mazhab:

Para ulama sepakat bahwa memproduksi, menjual, dan mengonsumsi *khamar* adalah haram. Jual beli *khamar* dianggap tidak sah karena *khamar* adalah barang haram dan najis yang tidak memenuhi syarat barang dagangan dalam fiqh.

a. Mazhab Hanafi, menyatakan minuman keras tidak sah diperjualbelikan karena tidak bisa dimanfaatkan secara syariah.

¹⁶ Hadits riwayat dari Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah

¹⁷ Al-Quran, Surah Al-Baqarah Ayat 219, Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al quran, 2010.

- b. Mazhab Maliki, menegaskan barang dagangan harus suci sehingga jual beli barang najis seperti bir tidak sah.
- c. Mazhab Syafi'i, juga menolak jual beli barang najis yang tidak bisa dibersihkan, termasuk minuman keras.
- d. Mazhab Hanbali, menolak jual beli barang yang bermanfaat tapi haram seperti minuman keras.¹⁸

Dalam hukum pidana Islam, sanksi bagi penjual *khamar* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadits, sehingga dikategorikan sebagai *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim atau penguasa sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Bentuk *ta'zir* bisa berupa cambuk, penjara, denda.

Penjualan *khamar* (minuman keras) di Aceh diatur secara tegas dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan sebelumnya *Qanun* Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya.¹⁹ *Qanun* ini merupakan bentuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang memiliki kekhususan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Menurut Pasal 16 ayat (1) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan, menjual, atau memasukkan *khamar* ke wilayah Aceh dapat dikenakan hukuman berupa :

- a. Cambuk paling banyak 60 kali,
- b. Atau denda paling banyak 600 gram emas murni,
- c. Atau penjara paling lama 60 bulan.

¹⁸Pendapat empat mazhab fiqh terkait jual beli *khamar* (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)

¹⁹*Qanun* ini merupakan bentuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang memiliki kekhususan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Hukuman ini bersifat alternatif, artinya hakim dapat memilih salah satu atau mengombinasikan hukuman sesuai dengan pertimbangan kasus konkret di persidangan.²⁰

Hukuman bagi penjual *khamar* di Aceh diatur secara tegas dalam *Qanun*, dengan ancaman utama berupa cambuk maksimal 60 kali, denda 600 gram emas murni, atau penjara maksimal 60 bulan. Hakim memiliki keleluasaan dalam memilih jenis hukuman berdasarkan kondisi pelaku dan tujuan pemidanaan, yakni memberikan efek jera, edukasi, dan pencegahan.²¹

Teori hukum Islam memandang perbuatan menjual *khamar* sebagai tindak pidana yang dilarang keras. Sanksi yang dijatuhkan bersifat *ta'zir* dan disesuaikan dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan, dengan tujuan menjaga kemaslahatan umum serta mencegah kerusakan sosial. Pendapat para ahli hukum Islam didukung oleh dalil syar'i dan implementasi dalam peraturan daerah di Indonesia, seperti *Qanun Aceh*.

2. Teori Hukum Pidana Positif Terhadap Penjualan *Khamar*

Hukum positif adalah seperangkat aturan yang berlaku secara resmi di suatu negara dan bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta kebiasaan yang diakui oleh negara. Hukum positif bersifat mengikat dan dapat ditegakkan melalui lembaga peradilan.

Khamar dalam konteks hukum positif di Indonesia diartikan sebagai minuman beralkohol atau minuman keras yang memabukkan. Penjualan

²⁰Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

²¹Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

khamar memiliki regulasi tersendiri yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Teori hukum pidana positif terhadap penjualan *khamar* (minuman keras) mengacu pada pengaturan dan sanksi yang diatur dalam perundang-undangan nasional Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait. Pendekatan ini melihat penjualan *khamar* sebagai tindak pidana yang diatur secara formal oleh hukum negara, dengan ketentuan yang berbeda dari hukum pidana Islam maupun qanun daerah seperti *Qanun Aceh*.

Menurut literatur hukum, sanksi pidana adalah beban hukum yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran hukum, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, untuk memastikan norma hukum dipatuhi. Dalam KUHP, sanksi bagi penjual minuman keras bertujuan mencegah dampak negatif peredaran minuman keras terhadap masyarakat, seperti gangguan kesehatan, keamanan, dan moral.²²

Dalam hukum pidana Indonesia, *khamar* merujuk pada minuman keras atau minuman yang memabukkan yang dilarang untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan karena dampak negatifnya terhadap kesehatan, ketertiban umum, dan moral masyarakat. KUHP lama mengatur larangan dan sanksi terkait peredaran minuman keras melalui beberapa pasal, termasuk Pasal 300 ayat (1), Pasal 204 ayat (1).

²²Epository Raden Fatah, "Sanksi Bagi Penjual Minuman Keras Menurut KUHP"

a. Pasal 300 Ayat (1) berbunyi

Pasal 300 ayat (1) KUHP barang siapa menjual minuman keras kepada orang yang sudah dalam keadaan mabuk, dihukum penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).²³

Penjelasan: Pasal ini menegaskan bahwa penjualan minuman keras kepada orang yang sudah dalam keadaan mabuk adalah perbuatan pidana. Hal ini bertujuan mencegah dampak buruk yang lebih parah akibat konsumsi minuman keras berlebih, seperti kekerasan, kecelakaan, dan gangguan ketertiban umum.

b. Pasal 204 Ayat 1 KUHP

Berbunyi barang siapa menjual, menawarkan, membagi-bagikan barang sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama 15 tahun.²⁴

Penjelasan: Menjual minuman keras tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini menegaskan bahwa pelaku yang memperdagangkan minuman keras secara ilegal dapat dikenai sanksi pidana.

Hukum pidana positif memberikan sanksi berupa pidana penjara, denda, atau kombinasi keduanya untuk mengatur dan mengendalikan

²³Pasal 300 Ayat (1) KUHP Tentang Dilarangnya Menjual *Khamar* Kepada Orang Yang Dalam Keadaan Mabuk, Kepada Anak Yang Belum Cukup Umur, Dan Mengancam Atau Memaksa Orang Untuk Meminum *Khamar*

²⁴Pasal 204 Ayat 1 KUHP Tentang Dilarangnya Menjual, Menawarkan, Membagi-Bagikan Barang Sedang Diketahuinya Bahwa Barang Itu Berbahaya Bagi Jiwa Atau Kesehatan

perdagangan minuman keras agar tidak merugikan masyarakat. Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera dan melindungi ketertiban umum dari dampak negatif konsumsi dan peredaran minuman keras.

Berbeda dengan hukum pidana Islam yang memberikan sanksi cambuk *jilid* dan hukuman *ta'zir* yang lebih berat, hukum pidana positif cenderung memberikan sanksi yang lebih ringan dan mengatur penjualan *khamar* secara lebih terbatas, terutama terkait kondisi pembeli (misalnya sudah mabuk).²⁵ Hal ini menyebabkan efektivitas penegakan hukum pidana positif dalam menekan penjualan *khamar* dianggap kurang maksimal karena sanksinya yang tidak terlalu berat dan pengaturannya yang belum komprehensif.²⁶

KUHP dan hukum pidana positif nasional belum mengatur secara spesifik dan komprehensif terkait larangan penjualan *khamar*, terutama yang melibatkan anak-anak atau penjualan tanpa izin di daerah-daerah non-Aceh. Oleh karena itu, penegakan hukum lebih bergantung pada peraturan daerah dan kebijakan pemerintah setempat.²⁷

Teori hukum pidana positif memandang penjualan *khamar* sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan KUHP dan undang-undang terkait, meskipun pengaturannya masih terbatas dan sanksinya relatif ringan dibandingkan hukum pidana Islam atau *qanun*

²⁵Ikhsanul Huda, *Pengaturan Pidana Penjualan Khamar yang Melibatkan KUHP dan Qanun Aceh*, Repository UIN Jakarta, 2023

²⁶Ilusya Nurussaadah, *Analisis Yuridis Peraturan Tentang Hukum Minuman Keras*, Repository UIN Sunan Ampel, 2021

²⁷Alvi Rahmatillah, *Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Terhadap Penjualan Minuman Khamar*, Repository Universitas Ar-Raniry, 2022

daerah seperti Qanun Aceh. Oleh karena itu, efektivitas hukum pidana positif dalam menanggulangi penjualan *khamar* memerlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas.

3. Teori Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih sistem hukum terkait satu isu tertentu. Dalam konteks ini, objek kajian adalah pengaturan sanksi terhadap penjualan *khamar* (minuman keras) dalam KUHP dan *Qanun* Aceh, dengan tinjauan dari perspektif hukum pidana Islam.

Teori perbandingan hukum dalam penjualan *khamar* (minuman keras) bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis perbedaan serta persamaan pengaturan hukum terkait penjualan *khamar* dalam berbagai sistem hukum, seperti antara hukum Islam (*Qanun*) dan hukum nasional Indonesia (KUHP). Pendekatan ini membantu memahami bagaimana norma hukum dan sanksi terhadap penjualan *khamar* diterapkan secara berbeda sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, dan hukum masing-masing wilayah.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa *Qanun* Aceh yang berbasis hukum Islam menempatkan penjualan *khamar* sebagai kejahatan serius dengan sanksi berat, sebagai upaya menjaga moral dan ketertiban sosial sesuai syariat. Sedangkan KUHP dan peraturan daerah lain lebih menyesuaikan dengan konteks hukum nasional yang sekuler dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi serta kontrol administratif.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur tindak pidana penjualan *khamar* (minuman keras) sebagai kejahatan tersendiri. Larangan dan sanksi terhadap penjualan minuman keras lebih banyak diatur melalui peraturan daerah atau peraturan khusus, bukan dalam KUHP secara langsung. Sanksi yang diberikan pun umumnya berupa pidana penjara atau denda administratif, tanpa adanya sanksi fisik seperti cambuk. KUHP lebih menitikberatkan pada aspek ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif minuman keras, namun tidak secara spesifik membedakan antara pelaku penjual dan pembeli.²⁸

Qanun Aceh, khususnya *Qanun* No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, secara tegas dan rinci mengatur larangan serta sanksi bagi penjual, pembeli, maupun pihak lain yang terlibat dalam peredaran *khamar*. Dalam *Qanun* Aceh:

- a. Penjualan *khamar* diancam dengan hukuman *ta'zir* berupa cambuk paling banyak 60 kali, atau denda paling banyak 600 gram emas murni, atau penjara paling lama 60 bulan.
- b. Pembeli *Khamar* diancam dengan hukuman *ta'zir* berupa cambuk paling banyak 20 kali, atau denda paling banyak 200 gram emas murni, atau penjara paling lama 20 bulan.

²⁸Ali Geno Berutu, *Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014*, "Mazahib, Vol XVI, No. 2 (2017)

c. Sanksi bagi penjual lebih berat dibandingkan pembeli karena penjual dianggap sebagai sumber utama kemudharatan dalam masyarakat.²⁹

Qanun Aceh juga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadilan substantif, misalnya dalam kasus pelaku non-Muslim atau *residivis*, sehingga sanksi dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku dan tujuan pemidanaan: tidak hanya membalas, tetapi juga mendidik dan mencegah.³⁰

Dalam hukum pidana Islam, *khamar* dikategorikan sebagai jarimah *hudud* dengan sanksi yang jelas berdasarkan nash (Al-Qur'an dan Hadis). Sanksi bagi peminum *khamar* adalah cambuk 40 kali, sebagaimana hadis Nabi SAW. Untuk penjual *khamar*, ulama bersepakat sanksi *ta'zir* dapat diterapkan lebih berat, karena penjual merupakan pihak yang membuka pintu kemudharatan di masyarakat. Tujuan utama penjatuhkan hukuman dalam Islam adalah pencegahan, perbaikan, dan pendidikan (*tazkiyah*), bukan sekadar pembalasan.³¹

Tabel Perbandingan

Aspek	KUHP	Qanun	Hukum Pidana Islam
Definisi <i>Khamar</i>	Tidak Eksplisit	Jelas, sesuai istilah syariah	Berdasarkan nash (Al-Qur'an, Hadist)
Sanksi Penjual	Penjara/denda	60 cambuk/600	Ta'zir, bisa lebih

²⁹Mochammad Rifki Hamdani, "Tinjauan siyasah syariyyah terhadap sanksi jual beli khamr menurut Enakmen Jenayah Selangor dan Qanun Aceh," Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2025)

³⁰Pengenampungan Pidana Denda bagi Penjual *Khamar*: Qanun, Putusan Hakim dan Teori Hukum Progresif," Jurnal Dustur Ar-Raniry

³¹Ira Nurliza, Syahrizal Abbas, Zikra Juninawan, "The Formulation of Criminal Sanctions for Drinking Liquor (*Khamr*) Under *Qanun Jinayah* in Aceh," SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 22, No.2 (2022)

	administratif	gr emas	berat
Sanksi Pembeli	Penjara/denda administratif	20 cambuk/20 bulan/200 gr emas	<i>Hudud</i> (40 cambuk)
Tujuan Hukuman	Efek jera, ketertiban umum	Pencegahan, pendidikan, perbaikan	Pencegahan, pendidikan, perbaikan
Dasar Hukum	KUHP, Perda	<i>Qanun</i> No. 6 Tahun 2014	Al-Qur'an, Hadist, <i>Ijma'</i>

4. Teori Yuridis Normatif

Teori yuridis normatif adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang memandang hukum sebagai seperangkat norma atau aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Penelitian dan analisis hukum dengan pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, tanpa mempertimbangkan aspek empiris atau praktik di lapangan. Fokus utamanya adalah pada bagaimana aturan hukum mengatur suatu peristiwa hukum secara normatif, serta bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan dalam kasus konkret.³²

Penjualan *khamar* (minuman keras) merupakan isu hukum yang diatur secara berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Qanun* di Aceh, dan Hukum Pidana Islam. Analisis yuridis normatif membandingkan dasar-dasar hukum positif (KUHP dan *Qanun*) dengan norma-norma hukum pidana Islam.

Teori yuridis normatif dalam penjualan *khamar* (minuman keras) menekankan pada kajian hukum dari sisi norma-norma tertulis yang

³²Noari, Datu Noven, and Gunarto Gunarto. "The Role of the Police in Combating the Crime of Illegal Liquor Distribution (Case Study of the Samarinda City Police)." *Ratio Legis Journal* 4.2: 1581-1600.

mengatur larangan dan sanksi terhadap penjualan *khamar*, serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam sistem hukum positif. Pendekatan ini tidak melakukan penelitian empiris di lapangan, melainkan menganalisis peraturan perundang-undangan, *qanun*, dan literatur hukum untuk memahami pengaturan hukum terkait penjualan *khamar*.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

- a. Pendekatan Formil KUHP menganut asas legalitas, di mana suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas ini menekankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan.³³
- b. Penjualan *Khamar* KUHP secara eksplisit tidak mengatur larangan penjualan *khamar* secara khusus, melainkan lebih banyak mengatur tindak pidana umum terkait ketertiban umum, kesehatan, atau moralitas.

Qanun (Perda Syariat di Aceh):

- a. Perda materil *Qanun* di Aceh merupakan bentuk hukum positif yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam wilayah khusus. *Qanun* secara tegas melarang penjualan, produksi, dan konsumsi *khamar*, dengan ancaman pidana sesuai syariat.
- b. Sanksi Pelanggaran terhadap *Qanun* ini dapat dikenakan hukuman cambuk, denda, atau penjara, sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku di Aceh.

Hukum Pidana Islam:

³³Al-Manhaj: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, 2 (Desember, 2022): 505-514.

- a. Dasar Normatif Dalam hukum pidana Islam, penjualan *khamar* termasuk dalam kategori *jarimah hudud* (kejahatan yang ancaman hukumannya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis).³⁴
- b. Sanksi Semua ulama sepakat bahwa segala jenis minuman yang memabukkan, baik disebut *khamar* atau bukan, sedikit atau banyak, hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman *hudud*, yaitu 80 kali cambukan bagi peminum, pelaku penjualan sebanyak 60kali
- c. Tujuan Hukuman Hukum pidana Islam bertujuan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Penjualan *khamar* dianggap merusak akal dan agama, sehingga sanksinya berat dan bersifat preventif serta represif.
- d. Alasan penghapusan pidana dalam hukum pidana Islam, terdapat alasan penghapusan pidana seperti hilang akal (gila), paksaan, atau anak di bawah umur. Namun, alasan mabuk akibat konsumsi *khamar* tidak dapat dijadikan alasan penghapusan pidana, kecuali mabuk yang terjadi tanpa kesengajaan (misal dipaksa).

Tabel Perbandingan

Aspek	KUHP	Qanun Aceh	Hukum Pidana Islam
Dasar Hukum	Asas legalitas formil	Syariat Islam	Al-Qu'an, Hadist, <i>Ijma'</i>
Penjualan <i>Khamar</i>	Tidak diatur spesifik	Dilarang tegas	Dilarang tegas
Sanksi	Umum (denda/penjara)	Cambuk, denda, penjara	Cambuk (80 kali), <i>ta'zir</i>
Penghapusan Pidana	Alasan subyektif (gila, dsb)	Alasan syariat (gila, dsb)	Gila, paksaan, anak kecil

³⁴Jurnal Hukum UNISSULA, Volume 36 No. 2, September, *Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam*.

Pendekatan yuridis normatif dalam menjual *khamar* berfokus pada analisis aturan hukum tertulis yang mengatur penjualan *khamar*, baik dalam hukum positif nasional maupun hukum daerah. Para ahli hukum menekankan pentingnya konsistensi, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat melalui penerapan norma hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, penjualan *khamar* di Indonesia diatur secara variatif tergantung pada wilayah dan norma hukum yang berlaku.

5. Efektivitas *Qanun* dan KUHP

Efektivitas *Qanun* dan KUHP dalam mengatur penjualan *khamar* (minuman keras) memiliki perbedaan signifikan karena keduanya berlandaskan sistem hukum yang berbeda dan diterapkan di wilayah yang berbeda pula.

a. *Qanun*

Qanun adalah peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). *Qanun* di Aceh berfungsi sebagai produk hukum daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum pidana yang mengatur pelaksanaan syariat islam. Aceh diberi kewenangan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (UUPA) untuk menyusun *qanun* yang berlaku khusus di wilayah tersebut, yang mencakup pengaturan bidang agama, adat, social, dan budaya.³⁵

³⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh

Dalam konteks hukum pidana, *qanun* yang paling sering digunakan adalah *qanun* yang mengatur penerapan syariat islam di Aceh,³⁶ seperti hukum yang berkaitan dengan perzinaan, alkohol, pencurian, dan perjudian. Pelanggaran terhadap *qanun* ini dapat dikenakan hukuman yang sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat secara tegas mengatur pelarangan penjualan dan konsumsi *khamar* dengan sanksi yang cukup berat, seperti hukuman cambuk (*hudud*) 40 kali untuk peminum dan hukuman *ta'zir* cambuk 60 kali atau denda 600 gram emas atau penjara hingga 60 bulan bagi penjual *khamar*.

1) Efektivitas *Qanun* Di Aceh

Qanun Aceh memiliki kelebihan dan lebih mencerminkan nilai-nilai agama dan budaya lokal yang lebih diterima oleh Sebagian besar masyarakat Aceh. *Qanun* ini lebih relevan dengan kehidupan social budaya di Aceh. Sedangkan Kekurangan dalam *Qanun* bisa dianggap tidak universal karena hanya berlaku di Aceh. Selain itu, terdapat kritik terkait pelaksanaan qanun yang terkadang dianggap melanggar hak asasi manusia, misalnya dalam hal sanksi yang diterapkan kepada pelanggar hukum syariat.

b. KUHP

KUHP adalah perundang-undangan yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mengatur

³⁶Qanun Aceh Terkait Dengan Penerapan Hukum Syariat Islam

tindak pidana serta sanksi yang berlaku bagi setiap warga negara indonesia. KUHP dibagi menjadi dua bagian utama.³⁷

Bagian pertama mengatur tentang tindak pidana (delik), yaitu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dan Bagian kedua mengatur tentang cara-cara pelaksanaan hukum pidana, seperti prosedur peradilan pidana, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman.

KUHP ini diatur oleh negara dan berlaku di seluruh indonesia, meskipun terdapat beberapa pengecualian yang diberikan oleh daerah otonom, seperti Aceh.

Dalam KUHP Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur penjualan *khamar* atau minuman keras secara eksplisit sebagai tindak pidana yang tegas seperti dalam *Qanun* Aceh.

1) Efektivitas KUHP di Indonesia

Kelebihan KUHP memiliki cakupan yang sangat luas dan terima di seluruh Wilayah Indonesia. Sebagai hukum pidana negara, ia memiliki kekuatan yang mengikat secara nasional dan konsisten. Dan Kekurangan KUHP karena cakupannya yang luas, KUHP terkadang sulit untuk mengakomodasi norma-norma lokal yang lebih spesifik, seperti yang ada di Aceh.

Aspek	Qanun Aceh no 6 tahun 2014	KUHP
Landasan Hukum	Syariat Islam (Hukum <i>Jinayat</i>)	Hukum Pidana Nasional (KUHP)
Pengaturan Penjualan	Dilarang keras dengan sanksi cambuk, denda,	Tidak ada pengaturan khusus

³⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

	penjara	
Sanksi	Cambuk 40-60 kali, denda emas, penjara	Umumnya tidak ada sanksi khusus
Penegakan Hukum	Lembaga Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH	Aparat kepolisian dan pemerintah daerah
Efektivitas	Lebih efektif di Aceh karena didukung oleh otonomi khusus dan keterlibatan masyarakat dalam penegakan syariat Islam; hukuman cambuk memberi efek jera dan stigma sosial.	Kurang efektif dalam mencegah penjualan khamar karena sanksi terbatas dan tidak mengatur penjualan secara luas; tidak ada hukuman cambuk atau sanksi syariat.

Dengan demikian, dari segi efektivitas penegakan hukum terhadap penjualan *khamar*, *Qanun* Aceh lebih efektif dibandingkan KUHP karena ketegasan larangan, sanksi yang lebih berat, dan dukungan konteks sosial-budaya yang kuat di Aceh.

B. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya, yang juga dikenal sebagai telah pustaka, telah dilakukan untuk membahas penjualan *khamar*. Metode ini merupakan bagian dari etika ilmiah yang berguna dalam menyediakan informasi yang jelas yang digunakan dan diteliti melalui kajian literatur yang telah ada. Masalah mengenai penjualan *khamar* telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam beberapa skripsi yang sebelumnya telah dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Alvi Rahmatillah, program studi ilmu hukum, fakultas syariah dan ilmu hukum, universitas islam negeri ar-raniry banda aceh yang berjudul “Efek jera sanksi hukum perbuatan pidana terhadap penjual *khamar* (studi menurut qanun aceh nomor 6 tahun 2014 yentang hukum jinayat dan kitab undang-undang hukum pidana).

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Alvi Rahmatillah adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan sanksi hukum perbuatan pidana terhadap penjual *khamar*, menurut *qanun* aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan kitab undang-undang hukum pidana.³⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Ikhsanul Huda, program studi hukum pidana islam, fakultas syariah dan ilmu hukum, universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta yang berjudul “pengaturan pidana penjual *khamar* yang melibatkan anak-anak perspektif KUHP dan hukum pidana islam (studi analisis putusan mahkamah syariah meulaboh nomor 11/JN/2013/MS-Mbo).

Perbedaan penelitian ini membahas tentang sanksi bagi penjual *khamar* yang mengikut sertakan anak-anak menurut KUHP serta membahas faktor dari efek jera kepada yang menjual *khamar* terhadap anak-anak.³⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Ali Geno Brutu, program studi perbandingan madzhab dan hukum, fakultas syariah dan ilmu hukum, universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta yang berjudul “penerapan *qanun* nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya di wilayah hukum kota subulussalam.

³⁸Alvi Rahmatillah, skripsi: Efek jera sanksi hukum perbuatan pidana terhadap penjual minuman homar (studi menurut qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan kitab undang – undang hukum pidana), (aceh, universitas islam negeri ar – raniri banda aceh, 2021)

³⁹Ikhsanul Huda, skripsi: pengaturan pidana penjual khamar yang melibatkan anak – anak perspektif KUHP dan hukum pidana islam (studi analisis putusan mahkamah syariah meulaboh nomor 11/JN/2013/MS-Mbo) (jakarta: universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta, 2023)

Perbedaan penelitian ini membahas tentang penerapan *qanun* di kota subulussalam, kapan diterapkannya *qanun* di kota subulussalam serta membahas faktor dari efek jera terhadap orang yang menjual *khamar*.⁴⁰

4. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2020, yang ditulis oleh Asma Ul Husna, Mohd. Din, program studi hukum pidana, fakultas hukum, universitas syiah kuala, yang berjudul “studi kasus pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku penjual minuman *khamar* non-muslim (putusan mahkamah syariah takengon aceh Tengah nomor 0001/JN/2016/TKN).

Perbedaan penelitian jurnal yang ditulis oleh Asma Ul Husna, Mohd. Din, penelitian ini membahas tentang putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk terhadap penjual *khamar* non muslim serta membahas faktor apakah non-muslim tersebut mendapat hukuman penjara/cambuk.⁴¹

5. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2019 yang ditulis oleh T. Aga Risky Raden, Mohd. Din, program studi hukum pidana, fakultas hukum, universitas syiah kuala, yang berjudul “perbandingan pengaturan minuman memabukkan di dalam *Qanun* nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan kuhp”

Perbedaan penelitian jurnal yang ditulis oleh T. Aga Risky Raden, Mohd. Din, penelitian ini membahas tentang perbandingan aturan minuman

⁴⁰Ali Geno Brutu, Skripsi: penerapan qanun nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya di wilayah hukum kota subulussalam (jakarta: universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta, 2011)

⁴¹Asma Ul Husna, Mohd.Din, jurnal: studi kasus pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku penjual minuman khomar non – muslim (putusan mahkamah syariah takengon aceh Tengah nomor 0001/JN/2016/TKN) (Banda Aceh: universitas syiah kuala, 2020)

khamar antara *qanun* nomor 6 tahun 2014 dan *kuhp* serta membahas faktor dari efek jera terhadap orang yang menjual *khamar*.⁴²

⁴²T. Aga Risky Raden, Mohd. Din, jurnal: perbandingan pengaturan minuman memabukkan di dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan *kuhp* (Banda Aceh: universitas syiah kuala 2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merujuk kepada pedoman penulisan karya tulis ilmiah, agar dapat menyusun Skripsi yang berhasil dengan baik maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan didalamnya. Pembahasan metode penelitian dalam penelitian ini memuat sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), pendekatan normatif yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen tertulis lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini dilakukan secara sistematis dengan tahapan pemilihan topik, pengumpulan sumber data, pembacaan dan pengkajian literatur, serta analisis dan sintesis informasi untuk menghasilkan kesimpulan yang mendalam tanpa melakukan pengumpulan data lapangan langsung.⁴³

B. Sumber Data

Sumber data penelitian pustaka adalah bahan-bahan tertulis yang menjadi dasar pengumpulan informasi dalam penelitian kepustakaan. Sumber data ini dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, tesis, disertasi, dokumen resmi, dan sumber digital yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber

⁴³Sari, Milya. "Asmendri (2020). *Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA*. "Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA 6.1 (2020): 41-53.

data pustaka terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu sumber data primer yang merupakan karya asli atau dokumen langsung dari penulis atau objek penelitian, serta sumber data sekunder yang merupakan interpretasi, analisis, atau rangkuman dari sumber primer. Penggunaan sumber data pustaka memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara mendalam tanpa harus terjun langsung ke lapangan, dengan fokus pada kajian literatur yang sistematis dan kritis.⁴⁴

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode sistematis untuk memperoleh informasi melalui kajian mendalam terhadap sumber-sumber literatur tertulis. Proses ini melibatkan identifikasi, seleksi, dan analisis kritis terhadap dokumen-dokumen akademik yang relevan dengan fokus penelitian ini.

1. Prosedur pengumpulan data :

- a. Identifikasi Sumber penelitian ini menggunakan lokasi pencarian data seperti perpustakaan, arsip institusi, database akademik (Scopus, Google Scholar), atau repositori digital. Sumber mencakup :
- b. Data Primer : Data primer ini diperoleh langsung dari sumber artikel, KUHP, dan *Qanun*.
- c. Data Sekunder : Data ini berasal dari tinjauan, analisis, atau interpretasi, atau sumber primer. Data ini merupakan hasil pengolahan, rangkuman, atau ulasan dari data primer dan biasanya diperoleh dari buku artikel, KUHP, dan *Qanun*.

⁴⁴Pringgar, Rizaldy Fatha, and Bambang Sujatmiko. *Penelitian kepustakaan (library research) modul pembelajaran berbasis augmented reality pada pembelajaran siswa.* "IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education 5.01 (2020): 317-329.

2. Validasi data

Validasi data adalah proses memastikan keakuratan dan keandalan data yang digunakan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian pustaka, validasi data dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- a. Triangulasi sumber adalah teknik membandingkan dan memeriksa kesesuaian temuan dari berbagai literatur atau sumber yang berbeda untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat mengidentifikasi konsistensi dan mengurangi bias.
- b. Kredibilitas mengacu pada pemilihan sumber yang terpercaya, seperti publikasi peer-reviewed dan jurnal terindeks, yang memiliki standar kualitas tinggi. Memprioritaskan sumber-sumber ini membantu memastikan data yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Keterbatasan berarti peneliti harus mengakui adanya potensi bias atau kekurangan dalam sumber sekunder, karena data tersebut merupakan hasil interpretasi atau analisis pihak lain. Kesadaran akan keterbatasan ini penting agar hasil penelitian tidak disimpulkan secara berlebihan.⁴⁵

3. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan proposal Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

⁴⁵Sugionon, Kuantitatif, Pendidikan Pendekatan. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung (2016).

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian pustaka adalah proses sistematis untuk mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur guna menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik ini terdiri dari dua tahap utama.

1. Analisis saat pengumpulan data

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari sumber pustaka. Proses ini bertujuan menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian dengan cara membaca dan mencatat aspek-aspek penting secara sistematis sesuai peta penelitian.

2. Analisis setelah pengumpulan data

Setelah data terkumpul, peneliti mengorganisasi dan menghubungkan informasi satu sama lain untuk menemukan pola atau hubungan yang relevan. Aktivitas ini meliputi:

- a. *Reduksi data* (data reduction): menyaring dan menyederhanakan data agar lebih fokus.
- b. *Display data*: menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel atau ringkasan.
- c. *Conclusion drawing/verification* : menarik kesimpulan berdasarkan analisis dan melakukan verifikasi untuk memastikan validitas temuan.

Teknik ini biasanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi (content analysis) yang menitikberatkan pada interpretasi makna dan

hubungan antar data dalam literatur. Dengan demikian, penelitian pustaka tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga melakukan sintesis kritis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif.⁴⁶

⁴⁶Sari, Milya. *Asmendri*.(2020). *Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA.*"*Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6.1 (2020): 41-53.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Penjualan *Khamar* Dalam KUHP

Khamar, dalam konteks hukum Indonesia, umumnya merujuk pada minuman beralkohol atau minuman keras yang mengandung etanol sebagai bahan utama. Istilah ini berasal dari bahasa Arab dan sering digunakan dalam diskusi hukum dan sosial di Indonesia, terutama di daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, di mana konsumsi alkohol dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Namun, secara hukum, pengaturan penjualan *khamar* tidak sepenuhnya dilarang secara nasional, melainkan diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. KUHP, yang diadopsi dari Wetboek van Strafrecht untuk Hindia Belanda pada tahun 1915 dan telah mengalami beberapa revisi, memberikan kerangka pidana untuk mencegah penyalahgunaan alkohol, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak di bawah umur atau orang yang sedang mabuk.⁴⁷

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama, menghadapi tantangan dalam mengatur penjualan minuman beralkohol. Di satu sisi, alkohol diakui sebagai produk komersial yang berkontribusi pada industri pariwisata dan ekonomi, seperti di Bali atau Jakarta. Di sisi lain, ada tekanan sosial dan agama untuk membatasi aksesnya, terutama di daerah seperti Aceh

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, ed. revisi 2008), hlm. 45-50

yang menerapkan syariat Islam. Pengaturan ini mencerminkan keseimbangan antara kebebasan individu, kesehatan masyarakat, dan norma sosial.⁴⁸

Dalam KUHP dilarangnya menjual alkohol dalam Pasal 300 Ayat (1) KUHP dirumuskan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 4.500 (*empat ribu lima ratus rupiah*) :

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
2. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.
3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.⁴⁹

Unsur-Unsur Pidana dalam Pasal 300

Untuk terbukti sebagai pelanggaran, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Subjek: Pihak yang terkait, baik individu maupun korporasi, yang melakukan penjualan, penyerahan, atau pemberian.
2. Objek: Minuman keras (*khamar*), yang didefinisikan sebagai minuman yang mengandung alkohol dengan kadar etanol tertentu (biasanya di atas 1-5% tergantung peraturan daerah).
3. Kondisi Khusus: Penerima adalah orang yang sedang mabuk (dalam keadaan tidak sadar atau terganggu akalnya akibat alkohol) atau anak di

⁴⁸ Darsiti, *Bias Budaya Minuman Beralkohol: Kajian Komunikasi Antar Budaya*, hlm. 5-12.

⁴⁹ Pasal 300 Ayat 1 KUHP Tentang Dilarangnya Menjual *Khamar* Kepada Orang Yang Dalam Keadaan Mabuk, Kepada Anak Yang Belum Cukup Umur, Dan Mengancam Atau Memaksa Orang Untuk Meminum *Khamar*

bawah umur (di bawah 18 tahun sesuai UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).⁵⁰

4. Perbuatan: Menjual, menyerahkan, atau memberikan, yang mencakup transaksi komersial atau pemberian gratis.

Menurut Pasal 204 Ayat 1 KUHP yang berbunyi barang siapa menjual, menawarkan, membagi-bagikan barang sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama 15 tahun.⁵¹

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013:

Pasal 3

1. Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a) Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar

⁵⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sumber: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 (terdapat di situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI: <https://www.kemenkumham.go.id/>)

⁵¹ Pasal 204 Ayat 1 KUHP

lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).m (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.⁵²

Pasal 4

1. Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
2. Minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.
3. Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
4. Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan

⁵² Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013: Pasal 3

penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.⁵³

Pasal 7

1. Minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel, Bar, dan Restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keparawisataan.
 - b. Toko bebas bea
 - c. Tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadaan, lembaga Pendidikan dan rumah sakit.
3. Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengeceran dalam bentuk kemasan.⁵⁴

Kadar persenan minuman beralkohol yang boleh diperjual belikan sesuai Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013.⁵⁵

1. Minuman alkohol yang memiliki persenan alkohol 0%
 - a. Heineken
 - b. Budweiser Zero

⁵³ Peraturan Presiden Pasal 4 No 74 Tahun 2013 Tentang Memiliki Izin Usaha industri Dari Menteri Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian

⁵⁴ Peraturan Presiden Pasal 7 No 74 Tahun 2013 Tentang Diperbolehkannya Menjual Minuman Alkohol Ditempat Tertentu Seperti Hotel, Bar, Dan Toko Bebas Bea

⁵⁵ Peraturan President Tahun 2013 No 74 Tentang Kadar Dan Jenis Minuman Keras

- c. Clausthaler
- d. Lyre's
- 2. Golongan I : Minuman alkohol rendah 5%
 - a. Bir 4-5 %
 - b. Anggur Brem 4-5%
 - c. Tuak 10-15%
- 3. Golongan II : Minuman alkohol sedang 5-20%
 - a. Anggur Merah 10-15%
 - b. Anggur Putih 10-15%
 - c. Tuak 10-15%
- 4. Golongan III : Minuman alkohol tinggi 20-55%
 - a. Whisky 40-50%
 - b. Brandy 35-55%
 - c. Rum 35-50%
 - d. Vodka 35-50%

B. Ketentuan Hukum Penjualan *Khamar* dalam *Qanun Aceh*

Ketentuan hukum penjualan *khamar* dalam *Qanun Aceh* diatur dalam *Qanun Aceh* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 16 *Qanun* ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan, menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar* diancam dengan

sanksi *ta'zir* berupa pidana cambuk paling banyak 60 kali, atau denda paling banyak 600 gram emas murni, atau penjara paling lama 60 bulan.⁵⁶

Selain itu, Pasal 17 mengatur sanksi lebih berat bagi penjualan *khamar* yang melibatkan anak-anak, dengan ancaman pidana cambuk paling banyak 80 kali. Untuk pembelian, membawa, mengangkut, atau menghadiahkan *khamar*, pelakunya dikenakan sanksi cambuk paling banyak 20 kali atau denda paling banyak 200 gram emas murni atau penjara paling lama 20 bulan.⁵⁷

Dengan demikian, *Qanun Aceh* secara tegas melarang penjualan *khamar* dan memberikan sanksi hukum yang jelas berupa cambuk, denda emas, dan/atau penjara bagi pelanggar, menyesuaikan dengan tingkat keterlibatan seperti pelibatan anak-anak dalam transaksi tersebut.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* secara rinci mengatur larangan penjualan *khamar* serta sanksi terhadap pelanggarnya. Dalam *qanun* ini, *khamar* diartikan sebagai minuman yang memabukkan dan diharamkan menurut hukum Islam. Pasal 16 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan, menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar* ke wilayah Aceh dikenakan sanksi *ta'zir* berupa cambuk hingga 60 kali, atau denda paling banyak 600 gram emas murni, atau penjara paling lama 60 bulan. Sanksi ini adalah bentuk penegakan hukum syariah yang bertujuan menjaga moral dan ketertiban masyarakat Aceh.⁵⁸

⁵⁶ Munawir Sajali, *Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat (studi kasus di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pidie)*, hal 45-67.

⁵⁷ Pasal 17 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Penjualan Khamar Yang Melibatkan Anak-anak

⁵⁸ Pasal 6 Qanun Aceh Tentang Penjual Khamar

Penjelasan *qanun* menggaris bawahi bahwa hukum ini berasaskan pada prinsip keislaman, legalitas, keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta perlindungan hak asasi manusia. Sanksi dalam bentuk cambuk, denda, dan penjara dimaksudkan sebagai upaya preventif dan korektif terhadap jual beli bahan yang jelas dilarang oleh agama. Selain itu, ada ketentuan khusus yang memperberat sanksi jika penjualan *khamar* melibatkan anak-anak atau dilakukan secara berulang.⁵⁹

Lebih lanjut, *qanun* ini juga mengatur perlakuan terhadap pihak-pihak yang terkait transaksi *khamar* selain penjual, seperti pembeli dan pengangkut, yang dikenai sanksi sesuai tingkat keterlibatan. Dengan demikian, *Qanun Jinayat Aceh* berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengikat dan melindungi masyarakat dari dampak buruk konsumsi dan peredaran minuman keras yang dilarang ini. Penjelasan lengkap *qanun* ini dapat dilihat pada dokumen resmi dan penjelasannya yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh sebagai sumber hukum yang sah dan terpercaya.⁶⁰

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan peraturan daerah khusus untuk menjalani syariat islam. Untuk mengaplikasikan syariat islam di wilayahnya, pemerintah Aceh membuat aturan berupa *qanun*. *Qanun* ialah salah satu aturan yang tingkatannya sama dengan peraturan daerah. Pemerintah Aceh mengatur aturan tentang *khamar* di dalam beberapa *qanun*.

⁵⁹ Muhammad Arifin, Analisis Yuridis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap penjualan khamar, hal. 32-55

⁶⁰ T.Arrahnman, Sanksi Hukum Jual Beli Tuak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hal.70-85

Menurut *Qanun* Nomor 12 Tahun 2003 dirumuskan :

Pasal 6

3. Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman *khamar* dan sejenisnya.

Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan memproduksi minuman *khamar* dan sejenisnya.⁶¹

Pasal 7

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi badan hukum dan atau badan usaha yang dimodali atau mempekerjakan tenaga asing.⁶²

Pasal 8

Instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain dilarang melegalsasikan penyediaan minuman *khamar* dan sejenisnya.⁶³

⁶¹ Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 6 Tentang Badan Hukum/Badan Usaha Dilarang Memproduksi Menjual, Mengedarkan, Dan Menghadiahkan Minuman Khamar

⁶² Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 7 Tentang Badan Hukum Atau Badan Usaha Untuk Memodali Atau Mempekerjakan Tenaga Asing

⁶³ Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 8 Tentang Larangan Menjual *Khamar* Dihotel, Warung Kopi, Dan Tempat Lainnya

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa *khamar* mencakup minuman memabukkan atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih, sehingga penjualan minuman tersebut melanggar hukum jinayat dan dikenai sanksi *ta'zir* seperti cambuk hingga 60 kali, denda 600 gram emas, atau penjara 60 bulan.⁶⁴

C. Persamaan dan Perbedaan Antara Pengaturan Penjualan *Khamar* dalam KUHP dan *Qanun* Aceh

Dalam memahami pengaturan penjualan *khamar* dalam KUHP dan *Qanun* Aceh, perlu dipahami konteks dan tujuan di balik keduanya. KUHP sebagai hukum pidana nasional merupakan produk hukum umum yang mengatur perkara kriminal secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia dengan pendekatan hukum negara sekuler. Sedangkan *Qanun* Aceh merupakan produk hukum daerah yang memiliki kekhususan karena mengadopsi syariat Islam sebagai landasan utamanya, sehingga bersifat khusus dan lokal untuk wilayah Aceh saja.⁶⁵

KUHP mengatur penjualan minuman keras (*khamar*) dalam Pasal 424 dengan ketentuan bahwa seseorang yang menjual minuman keras kepada orang yang sudah dalam keadaan mabuk dapat dikenakan pidana maksimum satu tahun penjara atau denda. Ketentuan ini bersifat minimalis dan menekankan perlindungan terhadap kondisi mabuk sebagai akibat, bukan larangan penjualan secara menyeluruh. KUHP tidak mengenal sanksi cambuk ataupun denda

⁶⁴ Danial, *Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat: Analisis Yuridis*, hal. 28

⁶⁵ Ikhsanul Huda, *Pengaturan Pidana Penjual Khamar yang Melibatkan Anak dalam KUHP dan Qanun Aceh*, hal. 25-45

dengan ukuran emas seperti dalam hukum Islam, karena berdasar hukum positif nasional yang lebih menitikberatkan pada sanksi pidana penjara dan uang.⁶⁶

Sementara itu, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 secara rinci mengatur penjualan, produksi, penyimpanan, dan pemasukan khamar dengan sanksi yang keras dan beragam: cambuk hingga 60 kali, denda berupa emas hingga 600 gram, atau penjara hingga 60 bulan. Selain itu, qanun ini menambahkan sanksi lebih berat jika pelaku melibatkan anak-anak, dan memperluas jangkauan larangan tidak hanya pada penjualan, tetapi juga promosi, pengangkutan, dan berbagai bentuk keterlibatan lain. Qanun ini berasaskan pada prinsip keislaman, kesehatan masyarakat, keadilan, dan kemaslahatan, serta memberikan pendidikan hukum (tadabbur) kepada masyarakat Aceh.⁶⁷

Perbedaan lainnya terletak pada implementasi dan nilai hukum yang dipegang. KUHP berorientasi pada hukum nasional yang bersifat umum dan lebih fleksibel, sedangkan Qanun Aceh merupakan bagian dari hukum jinayat yang implementasinya diawasi dan dijalankan oleh lembaga khusus di Aceh berdasarkan mandat otonomi khusus. Sanksi cambuk yang dipraktikkan di Aceh tidak dikenal dalam KUHP nasional.⁶⁸

Dalam memahami pengaturan penjualan khamar dalam KUHP dan Qanun Aceh, perlu dipahami konteks dan tujuan di balik keduanya. KUHP sebagai

⁶⁶ Ikhsanul Huda, *Pengaturan Pidana Penjualan Minuman Keras dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*, hal. 35-50

⁶⁷ Izzat Fahmi Muhammad, *Hukuman bagi Penjual Khamar dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, hlm. 60–80

⁶⁸ Rasyid Nurdin, *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 120–135

hukum pidana nasional merupakan produk hukum umum yang mengatur perkara kriminal secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia dengan pendekatan hukum negara sekuler. Pendekatan ini mencerminkan karakter nasional yang inklusif tanpa memaksakan nilai agama tertentu, sehingga berlaku secara seragam di seluruh provinsi. KUHP diwarisi dari masa kolonial Belanda dan terus direvisi untuk menyesuaikan kebutuhan modern Indonesia. Tujuannya melindungi ketertiban umum dan hak individu dari tindak pidana. Regulasi khamar dalam KUHP bersifat preventif terbatas untuk menghindari eskalasi bahaya sosial. Hal ini menunjukkan prioritas pada aspek kriminalitas daripada dimensi moral absolut. Dengan demikian, KUHP mewakili paradigma hukum positif yang netral agama.

Qanun ini berasaskan pada prinsip keislaman, kesehatan masyarakat, keadilan, dan kemaslahatan, serta memberikan pendidikan hukum (tadabbur) kepada masyarakat Aceh. Prinsip kemaslahatan menjadi pondasi utama penegakan jinayat untuk menjaga hifz al-nafs dan hifz al-aql. Pendidikan hukum menjadi elemen preventif unik melalui sesi tadabbur sebelum eksekusi. Keadilan dicapai melalui proporsionalitas sanksi ta'zir. Kesehatan masyarakat terlindungi dari dampak adiksi alkohol. Prinsip ini selaras dengan maqasid syariah secara keseluruhan. Implementasi melibatkan dialog komunitas lokal. Hasilnya peningkatan kesadaran syariat di masyarakat.⁶⁹

Perbedaan lainnya terletak pada implementasi dan nilai hukum yang dipegang. KUHP berorientasi pada hukum nasional yang bersifat umum dan

⁶⁹ Rasyid Nurdin, *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 120–135

lebih fleksibel, sedangkan Qanun Aceh merupakan bagian dari hukum jinayat yang implementasinya diawasi dan dijalankan oleh lembaga khusus di Aceh berdasarkan mandat otonomi khusus. Lembaga seperti Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah menangani kasus jinayat. Aparat kepolisian umum terlibat koordinasi terbatas. Fleksibilitas KUHP memungkinkan relaksasi kasus ringan. Qanun menekankan konsistensi syariat tanpa kompromi. Monitoring berbasis komunitas memperkuat efektivitas. Dualisme ini harmonis dalam kerangka konstitusi.⁷⁰

Sanksi cambuk yang dipraktikkan di Aceh tidak dikenal dalam KUHP nasional. Cambuk dijalankan oleh Wilayatul Hisbah dengan prosedur medis untuk mencegah cedera permanen. Jumlah cambukan disesuaikan usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Sanksi ini bersifat simbolis jera dan korektif spiritual. Berbeda dengan cambuk abad pertengahan, praktik Aceh modern dan humanis. KUHP menghindari sanksi fisik untuk menghormati HAM universal. Kontroversi cambuk sering muncul di ranah internasional. Namun, Aceh mempertahankannya sebagai hak otonomi.

Perbedaan cakupan juga mencolok, di mana KUHP bersyarat pada kondisi mabuk pembeli. Qanun Aceh melarang absolut produksi hingga distribusi khamar $\geq 2\%$ alkohol. Batasan 2% menjadi patokan syariat yang tegas tanpa toleransi rendah alkohol. KUHP mengizinkan penjualan legal dengan regulasi pajak dan lisensi. Qanun menutup semua celah peredaran di wilayahnya.

⁷⁰ Ikhsanul Huda, *Pengaturan Pidana Penjualan Minuman Keras dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*, hal. 35-50

Dari sisi lembaga, KUHP ditangani pengadilan negeri secara nasional. Qanun Aceh melalui Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai polisi syariat lapangan. Pengadilan Syar'iyah mengintegrasikan fikih dan bukti modern. Koordinasi dengan aparat nasional menjaga supremasi hukum.

Implikasi praktisnya, pelanggar di luar Aceh ikut KUHP ringan. Di Aceh, syariat mendominasi bagi Muslim dan non-Muslim tertentu. Non-Muslim asing mendapat pengecualian parsial. Ini menjaga harmoni otonomi dengan Pancasila. Efektivitas Qanun terlihat dari penurunan kasus khamar.

Perbandingan ini menyoroti pluralisme hukum pidana Indonesia. KUHP menjamin kesatuan nasional. Qanun memperkaya keberagaman syariat. Harmonisasi keduanya melalui UU Otonomi Khusus. Hasilnya model hukum hybrid unik global.⁷¹

Akhirnya, pemahaman perbedaan ini esensial bagi studi hukum pidana Islam kontemporer. Memberikan wawasan adaptasi syariat di negara sekuler. Menjadi referensi reformasi KUHP baru. Memperkuat komitmen Indonesia pada moderasi beragama.

Kesimpulannya, meskipun keduanya mengatur larangan terkait minuman keras, Qanun Aceh menempuh pendekatan yang komprehensif dan ketat berdasarkan nilai-nilai syariah, sementara KUHP lebih membatasi pada aspek kriminalitas dengan sanksi ringan dalam konteks kenegaraan umum.

⁷¹ Alvi Rahmatillah, *Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana terhadap Penjual Minuman Keras dalam Qanun Jinayat Aceh dan KUHP*, hal. 45-62.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kajian Yuridis KUHP dan *Qanun* Aceh Tentang Penjualan *Khamar* Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam oleh Nur Azizah Rahmi ”. Secara hukum, pengaturan penjualan *khamar* tidak sepenuhnya dilarang secara nasional, melainkan diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. KUHP, yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* untuk Hindia Belanda pada tahun 1915 dan telah mengalami beberapa revisi, memberikan kerangka pidana untuk mencegah penyalahgunaan alkohol, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak di bawah umur atau orang yang sedang mabuk.
2. Dari sisi hukum pidana Islam, semua minuman yang memabukkan, tanpa memandang kadar alkohol, dihukumi haram dan penjualannya dianggap tindak pidana dengan sanksi yang dapat berupa hukuman *tazir*, yakni hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan kemaslahatan masyarakat. KUHP mengatur penjualan minuman keras dengan sanksi pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda, terutama terkait penjualan kepada orang yang sudah mabuk dan anak di bawah umur. Sedangkan *Qanun* Aceh mengatur secara tegas larangan produksi, distribusi, dan penjualan *khamar* dengan sanksi berupa cambuk paling banyak 60 kali, denda emas, atau penjara maksimal 60 bulan. Sanksi ini lebih berat dan

komprehensif, serta diberlakukan dalam konteks otonomi khusus Aceh yang berbasis syariat Islam.

3. *Qanun* Aceh lebih ketat dan efektif dalam melarang penjualan *khamar* karena pengaturan dan sanksinya yang jelas serta dukungan nilai sosial-budaya yang kuat di Aceh, dibandingkan KUHP yang mengatur dengan pendekatan hukum nasional yang lebih inklusif dan sanksi lebih ringan. Perbedaan ini mencerminkan adanya dualisme hukum di Indonesia, di mana KUHP bersifat nasional dan inklusif, sedangkan *Qanun* Aceh bersifat regional dan berlandaskan syariat Islam dalam kerangka otonomi khusus.

Kesimpulan tersebut menggambarkan bagaimana pengaturan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks hukum nasional dan lokal, khususnya Aceh yang menerapkan syariat Islam secara khusus.

B. Saran

1. Pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya *khamar* dan larangan penjualannya, serta memberikan edukasi hukum agar masyarakat memahami aturan dan nilai-nilai syariah sebagai bagian dari upaya pencegahan.
2. Perlu dilakukan kajian lanjut mengenai dampak sosial, ekonomi, dan budaya terkait pengaturan dan pelaksanaan sanksi terhadap penjualan

khamar, untuk mendapatkan solusi yang komprehensif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Disarankan untuk meneliti lebih lanjut efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penjualan *khamar*, baik dari segi implementasi sanksi di lapangan, peran aparat penegak hukum, maupun respons masyarakat terhadap pelaksanaan qanun.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mustofa, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, 2018.
- Ali Geno Berutu, "Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014," *Mazahib*, Vol XVI, No. 2 (2017).
- Ali Geno Brutu, Skripsi: *penerapan qanun nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya di wilayah hukum kota subulussalam* (jakarta: universitas islam negeri syarif hidayahtullah jakarta, 2011).
- Al-Manhaj: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, 2 (Desember, 2022): 505-514.
- Alvi Rahmatillah, *Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Terhadap Penjualan Minuman Khamar*, Repository Universitas Ar-Raniry, 2022.
- Alvi Rahmatillah, skripsi: *Efek jera sanksi hukum perbuatan pidana terhadap penjual minuman homar* (studi menurut qanun aceh nomor 6 tahun 2014 yentang hukum jinayat dan kitab undang – undang hukum pidana), (aceh, universitas islam negeri ar – raniri banda aceh, 2021).
- Arif Jamaluddin, "Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr" (Jurnal Malik al-Daulah, 2013).
- Asma Ul Husna, Mohd.Din, jurnal: *studi kasus pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku penjual minuman khomar non – muslim* (putusan mahkaah syariah takengon aceh Tengah nomor 0001/JN/2016/TKN) (Banda Aceh: universitas syiah kuala, 2020).
- Dja'far, Abu Bakar. "Pandangan Hukum Tata Negara Terhadap Penerapan Hukum JinĀyĀt Di Aceh." *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora* 1.1 (2018): 1-32.
- Epository Raden Fatah, "Sanksi Bagi Penjual Minuman Keras Menurut KUHP".
Fadlullah, "Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman Keras di Kabupaten..." (2023).
- Fikria Najitama, "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia," *Jurnal UII*.
- Ghina Aulia Rizky et al., "Minuman Khamar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Melibatkan Upaya Untuk Memahami Konteks Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan Masyarakat. Selain Aspek Lega, Tetapi Juga

Memerlukan Pemahaman Yang Mendalam Tentang Nilai-Nilai Agama, Dan Jurnal Online” 1, no. 2 (2024)

Ikhsanul Huda, *Pengaturan Pidana Penjual Khamar Yang Melibatkan Anak-Anak Perspektif KUHP Dan Hukum Pidana Islam*, 2023

Ikhsanul Huda, *Pengaturan Pidana Penjualan Khamar yang Melibatkan KUHP dan Qanun Aceh*, Repository UIN Jakarta, 2023.

Ikhsanul Huda, skripsi: pengaturan pidana penjual khamar yang melibatkan anak – anak perspektif KUHP dan hukum pidana islam (studi analisis putusan mahkamah syariah meulaboh nomor 11/JN/2013/MS-Mbo) (jakarta: universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta, 2023).

Ilusya Nurussaadah, *Analisis Yuridis Peraturan Tentang Hukum Minuman Keras*, Repository UIN Sunan Ampel, 2021.

Ira Nurliza, Syahrizal Abbas, Zikra Juninawan, "The Formulation of Criminal Sanctions for Drinking Liquor (Khamr) Under Qanun Jinayah in Aceh," SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 22, No.2 (2022).

Islam dan Kearifan Lokal: Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Model Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal, Jurnal Akademika.

Juhari, Andi Rezal. “Legalisasi Jual Beli Khamar di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Penerapan Fatwa Syekh Ali Jumâ€™ah).” PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) 3.1 (2024): 59-67.

Jurnal Hukum UNISSULA, Volume 36 No. 2, September, Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.

Jurnal Maddika IAIN Palopo, *Hukum Khamar dalam Perspektif islam*, 2000.

Khoirotunnisa, Diva Roisa, and Misbachul Munir. "Penerapan Hukum Hudud Dalam Pembelajaran Fiqih Materi Minuman Keras Di Man 8 Jombang." Jurnal Media Akademik (JMA) 2.11 (2024).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, RajaGrafindo Persada, 2005.

Mochammad Rifki Hamdani, "Tinjauan siyasah syariyyah terhadap sanksi jual beli khamr menurut Enakmen Jenayah Selangor dan Qanun Aceh," Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2025).

Muslim.or.id, Hukum Menjual Khamar (Minuman Keras).

Noari, Datu Noven, and Gunarto Gunarto. "The Role of the Police in Combating the Crime of Illegal Liquor Distribution (Case Study of the Samarinda City Police)." *Ratio Legis Journal* 4.2: 1581-1600.

Pasal 204 Ayat 1 KUHP Tentang Dilarangnya Menjual, Menawarkan, Membagi-Bagikan Barang Sedang Diketahuinya Bahwa Barang Itu Berbahaya Bagi Jiwa Atau Kesehatan.

Pasal 204 Ayat 1 KUHP Tentang Dilarangnya Menjual, Menawarkan, Membagi-Bagikan Barang Sedang Diketahuinya Bahwa Barang Itu Berbahaya Bagi Jiwa Atau Kesehatan.

Pasal 300 Ayat (1) KUHP Tentang Dilarangnya Menjual Khamar Kepada Orang Yang Dalam Keadaan Mabuk, Kepada Anak Yang Belum Cukup Umur, Dan Mengancam Atau Memaksa Orang Untuk Meminum Khamar.

Pasal 300 Ayat (1) KUHP Tentang Dilarangnya Menjual Khamar Kepada Orang Yang Dalam Keadaan Mabuk, Kepada Anak Yang Belum Cukup Umur, Dan Mengancam Atau Memaksa Orang Untuk Meminum Khamar.

Pasal 537 KUHP, Tentang Menjual Minuman Keras Kepada Angkatan Bersenjata Di Bawah Pangkat Letnan.

Pasal 537 KUHP, Tentang Menjual Minuman Keras Kepada Angkatan Bersenjata Di Bawah Pangkat Letnan.

Pendapat empat mazhab fiqh terkait jual beli khamar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali).

Penelitian empiris tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol dan pelanggaran hukum di masyarakat (Skripsi Universitas Hasanuddin, 2022).

Pengenampungan Pidana Denda bagi Penjual Khamar: Qanun, Putusan Hakim dan Teori Hukum Progresif," *Jurnal Dustur Ar-Raniry*.

Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013.

Peraturan Presiden Pasal 4 No 74 Tahun 2013 Tentang Memiliki Izin Usaha industri Dari Menteri Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian.

Peraturan Presiden Pasal 7 No 74 Tahun 2013 Tentang Diperbolehkannya Menjual Minuman Alkohol Ditempat Tertentu Seperti Hotel, Bar, Dan Toko Bebas Bea.

Pringgar, Rizaldy Fatha, and Bambang Sujatmiko. "Penelitian kepustakaan (library research) modul pembelajaran berbasis augmented reality pada pembelajaran siswa." *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education* 5.01 (2020): 317-329.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Qanun Aceh Terkait Dengan Penerapan Hukum Syariat Islam.

Qanun ini merupakan bentuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang memiliki kekhususan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 6 Tentang Badan Hukum/Badan Usaha Dilarang Memproduksi Menjual, Mengedarkan, Dan Menghadiahkan Minuman Khamar.

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 7 Tentang Badan Hukum Atau Badan Usaha Untuk Memodali Atau Mempekerjakan Tenaga Asing.

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 8 Tentang Larangan Menjual Khamar Dihotel, Warung Kopi, Dan Tempat Lainnya.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 16 Tentang Dilarang Menyimpan, Memproduksi, Menjual, Atau Memasukkan Khamar.

Raha Bahari & Ezmi Sivana, "The Meaning Of Socio Cultural Values From The Islamic Law Perspective," *Milrev*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Repository UM Surabaya, "BAB II Landasan Teori A. Tinjauan Terhadap Hukum Islam".

Review Materi Sosiologi Hukum, Kompasiana, 2024.

Rumaysho.com, Hukum Jual Beli Khamar (Miras), 2021.

Sari, Dewi Lestari. (2023). Penjualan Khamar dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Analisis Fungsi Hukum dan Dampak Sosial di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia*, Vol. 12, No. 1, hlm. 55-72.

Sari, Milya. "Asmendri.(2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6.1 (2020): 41-53.

Sari, Milya. "Asmendri.(2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6.1 (2020): 41-53.

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Rajawali Pers, 2013).

Studi kasus konflik sosial dan dampak penjualan minuman keras di masyarakat desa (*eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 2019).

Sugionon, Kuantitatif, Pendidikan Pendekatan. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D." Alfabeta, Bandung (2016).

T. Aga Risky Raden, Mohd. Din, jurnal: perbandingan pengaturan minuman memabukkan di dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan kuhp (Banda Aceh: universitas syiah kuala 2019).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

- i. Nama : Nur Azizah Rahmi
- ii. Nim : 2110700014
- iii. Jenis Kelamin : Perempuan
- iv. Anak ke : 4 (Keempat)
- v. Kewarganegaraan : Indonesia
- vi. Agama : Islam
- vii. Alamat Lengkap : Jl. H. UMAR NASUTION GG. PELAJAR
- viii. Email : nurazizahrahmi03@gmail.com

B. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah

- a. Nama : Suhardi
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat : -

2. Ibu

- a. Nama : Sisilia Puspita Dewi
- b. Pekerjaan : -
- c. Alamat : -

b. Pendidikan

- i. SD IT BUNAYYAH PADANGSIDIMPUAN Tahun 2009-2015
- ii. SMP IT NURUL ILMI PADANGSIDIMPUAN Tahun 2015-2018
- iii. MAN2 PADANGSIDIMPUAN Tahun 2018-2021
- iv. UIN SYAHADA Tahun 2021-2025